

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN KEHIDUPAN BARU *(NEW NORMAL)* PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 telah diatur Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. bahwa berdasarkan analisa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan evaluasi penerapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Kulon Progo, maka Peraturan Bupati Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dalam Kementerian Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 44
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN
KEHIDUPAN BARU (NEW NORMAL) PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum atau kerja sosial lainnya;
 - d. paksaan pemerintah yang meliputi:
 - 1. penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. pembubaran kerumunan;
 - 3. penutupan sementara;
 - 4. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - 5. pencabutan izin sesuai kewenangannya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterapkan secara bertahap dan/atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Tim Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, Tim Gugus Tugas Tingkat Kapanewon, dan/atau Tim Gugus Tugas Tingkat Kelurahan/Kalurahan serta dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 5 Oktober 2020 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 5 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 62

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

> MUHADI, S.H., M.Hum. NIP. 19720822 199503 1 003